

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran generasi muda sebagai pewaris bangsa sangat penting bagi keberhasilan pembangunan negara. Sangat penting untuk mengarahkan anak-anak ke arah yang benar karena mereka adalah bagian dari generasi muda dan diharapkan dapat memimpin bangsa di masa depan. Anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, dan penting untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan hak-hak yang melekat pada diri mereka. Anak-anak memiliki hak asasi manusia karena mereka adalah manusia dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, melindungi anak-anak merupakan salah satu komponen dari penegakan hak asasi manusia.

Anak adalah tumpuan harapan orang tua, harapan negara, dan jaminan kelangsungan hidup negara di masa depan. Pemerintah berupaya menjamin anak-anak Indonesia sehat jasmani dan rohani, mempunyai karakter yang kuat, dan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Pemerintah telah bekerja keras untuk memastikan perlindungan anak.

Lebih lanjut, ditegaskan kembali bahwa hak-hak anak adalah komponen integral dari hak asasi manusia dan harus ditegakkan, dijaga, dan dicapai oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah federal, pemerintah negara

bagian, dan pemerintah kota, tidak terkecuali anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya, anak yang menjadi saksi atau korban tindak pidana berhak mendapatkan pengawasan untuk pertumbuhan intelektual dan pribadinya (Harimurti, E.R. 2019: 24).

Pembinaan merupakan bagian dari rehabilitasi karakter dan perilaku narapidana dan pembinaan serta pendidikan selama proses konseling harus berdasarkan Pancasila. Tujuan penyuluhan adalah agar mereka dapat memperoleh bekal dan ilmu yang bermanfaat setelah kembali ke masyarakat.

"Undang-Undang Peradilan Anak" dan "Undang-Undang Pemasyarakatan" mendikte bagaimana anak-anak harus berpikir dan berperilaku secara berbeda dari orang dewasa untuk mempertahankan kepentingan mereka. Pertumbuhan dan perkembangan anak harus berbeda dengan orang dewasa. Memisahkan fasilitas pemasyarakatan yang melatih pelanggar dewasa dengan yang melatih murid adalah salah satu cara untuk melindungi kepentingan anak-anak, karena hal itu akan berdampak negatif pada anak-anak dan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. kondisi Ron Kurtus, pencipta situs web pendidikan "Akademi Juara," merasa bahwa aktivitas seseorang memberi tahu orang-orang "seperti apa dia" karena itu adalah kumpulan perilaku atau tindakan. Menurutnya, kapasitas seseorang untuk mencapai tujuan yang efektif, komunikasi yang terbuka, dan perilaku yang taat aturan ditentukan oleh karakter mereka. Kita semua mengenal berbagai macam kepribadian, seperti mereka yang pendiam, bertanggung jawab, tidak tahu malu, penurut, otoriter, penyayang, pendendam, sadar diri,

jujur, pencemburu, munafik, suka menolong, penyabar, religius, materialistis, serakah, murah hati, dan sombong. Saat ini kenakalan remaja mulai mengalami perubahan, dahulu hanya kenakalan remaja biasa, kini masyarakat mulai merasa resah dan ada kecenderungan merambah pada aspek pidana yang melanggar hukum pidana. Misalnya saja saat ini marak terjadi pencurian dan perampokan sepeda motor di wilayah Depok dan Tangerang serta daerah lainnya, dan diketahui sebagian pelaku pencurian dan perampokan tersebut masih berusia remaja.

Kenakalan remaja, menurut beberapa psikolog, adalah tindakan apa pun yang dilakukan remaja yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, kriminalitas remaja adalah hal yang umum terjadi. Masa remaja disertai dengan sejumlah perubahan fisik dan psikologis pada diri seseorang. Kecenderungan remaja untuk tidak mematuhi hukum yang membatasi kebebasan mereka adalah salah satu pergeseran psikologis yang terjadi. Perubahan ini telah menyebabkan peningkatan jumlah pelanggaran remaja. Terkadang, meskipun merupakan hasil dari keadaan alamiah, masyarakat tidak dapat lagi menerima kriminalitas remaja. Akibatnya, peran orang tua memainkan dampak yang signifikan dalam membentuk kepribadian remaja. (2013, Luopan.com).

Remaja yang tergolong narapidana, tentunya harus dapat menyesuaikan diri dengan aturan lembaga dan perubahan peran mereka. Usaha individu untuk menata kembali dirinya agar lingkungan dapat mengakui bahwa

keadaannya saat ini berbeda dengan ikatan sosialnya saat ini dikenal dengan istilah penyesuaian diri atau adaptasi (Hanun, 2013: 13).

Remaja dalam situasi ini harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan penjara yang jelas berbeda dengan lingkungan keluarganya. Kehadiran narapidana dan peran baru di dalam penjara menimbulkan konflik peran dalam hal ini, yaitu konflik antara harapan dan kenyataan. pedoman yang harus ditaati ketika berbagi rumah. Ada dua dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Memfasilitasi informasi dan komunikasi serta masalah sosial, budaya, dan ekonomi adalah salah satu manfaatnya. Namun demikian, kekurangannya juga sama pentingnya, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan kerusakan moral, perpecahan nasional, dan kejahatan dunia maya lainnya. Ini adalah skenario yang sangat mengkhawatirkan. Kecenderungan generasi muda untuk menggunakan media sosial dan internet sebagai sumber informasi menjadi bukti nyata akan hal ini. Mereka sering kali menerima informasi ini tanpa mempertanyakannya. Media sosial kini mempengaruhi sikap dan telah menjadi gaya hidup. Keyakinan mempengaruhi perilaku, sementara pola pikir mempengaruhi keyakinan. Tindakan yang berulang-ulang membantu membentuk karakter. (Basrah (2021)

Masa remaja penuh dengan pertanyaan dan energi karena merupakan masa penemuan jati diri dan jati diri. Remaja yang belum mampu mengenali perilaku menyimpang disebut remaja nakal. Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk permasalahan dan konflik tersembunyi yang belum

terselesaikan sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Penyebab kenakalan remaja pasti ada (Prasasti, S. Juli 2017).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan wadah pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana remaja. Badan Pembinaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum dan merupakan pintu gerbang peradilan pidana untuk memidana pelaku kejahatan. Tempat pembinaan dan pengembangan pendidikan peserta didik (UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Siswa masih kurang disiplin dalam mengikuti bimbingan belajar karena menganggap bimbingan belajar merupakan suatu rutinitas atau bahkan suatu keharusan yang harus mereka ikuti (Tampubolon, 2017:1-14).

Penjahat anak dikirim ke fasilitas penahanan anak sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995 terkait Pemasyarakatan, Pasal 18 ayat 1. Oleh karena itu, anak-anak yang bermasalah dengan hukum dipisahkan dari narapidana dewasa untuk memberikan mereka bimbingan. Sementara pelaku anak atau anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sedangkan pelaku dewasa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Dalam observasi awal peneliti melihat kondisi yang ada di LPKA sangat memadai baik dari segi fasilitas dan pegawainya, anak-anak yang memiliki banyak karakter yang berbeda-beda dapat disatukan dalam tempat yang sama tanpa dibeda-bedakan, justru dirangkul Bersama-sama

terkait erat dengan perkembangan mental anak. Hak atas pendidikan dan pengajaran adalah kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa hak anak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan diatur dalam Pasal 14(1)c. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, anak-anak adalah pejuang masa depan bagi pertumbuhan kehidupan bangsa dan pendidikan, serta bibit, potensi, dan penerus generasi muda. Mereka juga merupakan pewaris prinsip-prinsip perjuangan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat dan anak-anak perlu dididik sejak dini untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- 2) Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- 5) Untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umum, pemerintah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai agama dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain mengganggu hukum dan ketertiban, meningkatnya kriminalitas dan kenakalan remaja menjadi ancaman bagi tatanan sosial masa depan suatu bangsa. Dengan berkonsentrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh anak, pemrosesan dan penyelesaian dapat dicapai. Tujuan peradilan anak, yaitu untuk melindungi anak secara hukum, terkait erat dengan perlindungan hukum terhadap anak di seluruh sistem hukum. Dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak terkait erat dengan upaya untuk menjamin kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan komponen dari kesejahteraan masyarakat.

Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, yang terpenting adalah mendapatkan pendidikan yang dapat membekali mereka dengan pengetahuan untuk masa depan sehingga dapat mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, meskipun seorang anak melanggar hukum, bukan berarti pendidikannya harus dihentikan, dihalangi atau diinterupsi. Karena pendidikan adalah proses pembelajaran aktif yang berusaha membantu orang mencapai potensi penuh mereka dan memberi mereka keterampilan, kecerdasan, moralitas, pengendalian diri, kepribadian, dan kekuatan agama dan spiritual yang mereka butuhkan untuk mendukung diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan temuan awal, para peneliti melihat bahwa anak-anak yang berada di Lembaga Pengembangan Anak mengalami lingkungan yang kurang baik dan kurangnya pengasuhan dari orang tua, yang

dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi anak-anak yang terlibat. Kesalahan yang mereka lakukan membuat mereka masuk ke dalam LPKA untuk membina diri mereka menjadi orang yang lebih baik lagi dengan mengikuti setiap pembinaan yang diadakan pada LPKA secara bertahap dalam mendalami setiap karakter yang ada pada anak binaan. Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pembinaan karakter seperti apa yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate. Oleh karena itu penulis mengusulkan judul makalah, **“PERAN LEMBAGA PEMBNINAAN KHUSUS ANAK DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PADA ANAK BINAAN DI LPKA KELAS II TERNATE”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis menyoroti beberapa hal berikut ini yang digunakan sebagai bahan penelitian:

1. Anak di bawah umur bertanggung jawab atas banyak dampak negatif dari teknologi, seperti menurunnya penggunaan internet dan tayangan televisi yang mengubah perilaku anak-anak.
2. Kurangnya kasih sayang di rumah dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan perubahan sosial, yang berdampak pada kasus-kasus kriminal dan juga perilaku anak..

C. Batasan Masalah

Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan faktor-faktor yang membantu atau menghambat pelaksanaan program pembinaan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate adalah satu-satunya topik yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut, dengan mempertimbangkan batasan masalah:

1. Bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak membantu anak binaan di LPKA Kelas II Ternate dalam mengembangkan karakternya?
2. Di LPKA Kelas II Ternate, hal-hal apa saja yang menghambat dan mendorong pengembangan karakter anak?

E. Tujuan Masalah

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter anak asuh di LPKA Kelas II Ternate.
2. Untuk mengetahui elemen-elemen apa saja yang dibutuhkan oleh LPKA Kelas II Ternate dalam membantu dan menghambat proses pengembangan karakter.

F. Manfaat Masalah

Manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian ini baik dalam teori maupun praktik. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang pengembangan karakter anak yang disediakan oleh materi akademik Universitas Khairun Ternate, sehingga informasi yang telah dipelajari di dalam perkuliahan dapat digunakan sebagai pengalaman teoritis dan sebagai pedoman dalam praktik di lapangan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Universitas Khairun Ternate hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dalam wawasan pemahaman pembinaan dalam membentuk karakter.
- b. Informasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu menyempurnakan pola pembinaan narapidana sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Ternate